



Nomor : B/ 26990 /UN38.7/TU.00/2020
Hal : Penjelasan Implementasi SKB Menteri tentang
Panduan Pembelajaran Masa Pandemi Covid-19

15 Juni 2020

Yth.

1. Wakil Dekan. Pimpinan Jurusan, Ketua Program Studi
 2. Dosen
 3. Mahasiswa aktif
- Fakultas Ekonomi Unesa

Sehubungan adanya Surat Keputusan Bersama Kemdikbud, Kemenag, Kemenkes, dan Kemdagri yang diluncurkan tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada tahun akademik 2020/2021 di masa Pandemi Covid-19 yang harus dilakukan secara *daring* serta merujuk hasil rapat pimpinan Universitas Negeri Surabaya tanggal 11 Juni 2020, dengan ini kami sampaikan untuk dirujuk dan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perkuliahan di Fakultas Ekonomi Unesa pada semester gasal 2020/2021 dilakukan secara *daring*
2. Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Unesa pada tahun 2020 dilakukan menggunakan alternatif berikut:
 - a. Di jadwal ulang pada semester berikutnya;
 - b. Dilakukan secara *daring* atau *Work From Home* (WFH);
 - c. Dikonversi dengan kegiatan *daring* lainnya yang relevan dan setara 3 SKS
3. Bagi mahasiswa fakultas Ekonomi Unesa yang sudah diterima untuk melaksanakan kegiatan PKL di perusahaan/instansi akan dibuatkan surat ke instansi terkait.
4. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata tahun 2020 dilakukan secara *daring* (mekanisme mengikuti kebijakan KKN *daring* LPPM)

Mohon kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan bijaksana. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.


Dekan,
Dr. Anang Kistyanto, S.Sos., M.Si.
NIP.197112092005011001

Tembusan:

1. Rektor Unesa (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor selingkung Unesa
3. Ketua LP3M
4. Ketua LPPM
5. Kabag dan Kasubag selingkung FE Unesa